



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
TENTANG**

**SINERGI PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN, LINGKUP KEGIATAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 3023/UN35/KS/2021

NOMOR : 09 /KB/BTD-2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan di Bawah ini ;

1. **Prof. Ganefri, Ph.D** : Rektor Universitas Negeri Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 47767/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 2 Juni 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di Kampus UNP JL. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Eka Putra, SE** : Bupati Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri di sebut **PIHAK**, sepakat dan beritikad baik untuk mengadakan kerja sama sinergi program kegiatan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, lingkup kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ;

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah ;

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka sinergitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan program Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

## Pasal 2 Objek dan Ruang Lingkup

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama dalam sinergitas peningkatan peran-serta Perguruan Tinggi dengan program Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi ;
- a. Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri dari urusan wajib yang mencakup pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
  - b. Pendidikan dan kebudayaan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**

## Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini ;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua/Kepala Lembaga, Dekan Fakultas/Direktur Pasca Sarjana terkait sebagai pelaksana tindak lanjut dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama ;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai pelaksana tindak lanjut dalam Perjanjian Kerjasama

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing masing anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Kewenangan, tugas dan fungsi, kemampuan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan pada **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

